

POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG MELALUI JALUR HAKIM NON KARIER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

DEDI ALNANDO

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya Ketua Mahkamah Agung non karir dan teguran yang diberikan kepada terdakwa, membuat orang optimis dengan penegakan hukum dan pemenuhan keadilan pada umumnya. Posisi Chief Justice yang melakukan pengisian melalui hakim lini karir tidak membantu penegakan hukum di bidang hukum tertentu. Pengisian Hukum Politik Posisi Hakim Hakim Mahkamah Agung Melalui Non Karir Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan atas fungsi Ketua Mahkamah Agung dan pembinaan.

Abstract

In this study, the authors found the presence of the Chief Justice non careers and firmness verdict given to the defendants, makes people optimistic with law enforcement and the fulfillment of justice in general. Position of Chief Justice charging through non career Line Judge helped the enforcement in specific areas of law. Charging Law Politics Position Line Judge Supreme Court Justice Through Non Careers In Judicial Power Systems is an affirmation of the function of the Chief Justice and coaching.

Kata kunci: Politik, Hakim, kekuasaan

A. Pendahuluan

Istilah hakim karier dan non karier ini hanya dikenal selama proses pencalonan hakim agung. Setelah calon hakim agung diangkat menjadi hakim agung, tidak lagi ada perbedaan kedudukan antara hakim agung yang berasal dari dalam lingkungan badan peradilan (jalur hakim karier), maupun yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan (jalur non karier).¹

Saat ini perhatian terhadap dunia peradilan sangat dibutuhkan terutama sekali menyangkut dengan kredibilitas hakim karena disini hakim memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya perlu pula keahlian khusus yang dimiliki bagi masing-masing hakim untuk menyambut segala persoalan yang sedang terjadi sebagai bentuk fenomena perkembangan hukum di Indonesia. Pentingnya keberadaan hakim yang berasal dari non karier merupakan amanah dari Undang-Undang untuk menjelaskan kepada public bahwa adanya keterbukaan ruang bagi semua kalangan untuk mengabdikan diri sebagai hakim sekaligus sebagai penyeimbang agar hukum dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

- 1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan non karier.
- 2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl641/hakim-karier-dan-non-karier> di akses pada tanggal 20 Februari 2017 Pukul 14.20 WIB

- 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Proses perekrutan hakim agung yang berasal dari hakim karier dan hakim non karier sebagaimana menurut ketentuan di atas jelas akan memberi kontribusi positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jika sejak Indonesia merdeka hingga keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985, hakim agung hanya berasal dari kalangan hakim karier yang notabene adalah dari internal badan peradilan itu sendiri maka demi kemajuan dan perbaikan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan integritas sangat dibutuhkan pula hakim dengan keahlian khusus dan syarat-syarat tertentu untuk ikut merubah wajah peradilan yang lebih fair dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks.

Keberadaan hakim non karier menjadi polemik atau pro kontra di internal Mahkamah Agung sendiri, hingga adanya pihak-pihak di internal Mahkamah Agung yang mempertanyakan keberadaan hakim agung non karier, diantaranya gugatan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Binsar M. Gultom dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Lilik Mulyadi memohonkan uji materi Pasal 6B Ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung yang membolehkan calon hakim agung dari jalur non karier dengan gugatan No. 53/PUU-XIV/2016 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak tepat karena hal yang menjadi tolak ukur dalam persyaratan profesi hakim bukan semata pendidikan akademisnya, tetapi juga pengalaman dan kompetensi hakim dalam mengadili serta memutus perkara di persidangan.²

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 Undang-undang Mahkamah Agung yang mengatur syarat hakim karier menjadi hakim agung dari segi usia dan pengalaman bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan syarat untuk hakim non karier. Pada ketentuan hakim karier, usia minimum hakim adalah 45 tahun dengan pengalaman menjadi hakim selama 20 tahun, termasuk pengalaman menjadi hakim tinggi minimal 3 tahun. Sementara, syarat hakim non karier pada Pasal 7 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung hanya menyatakan berpengalaman di bidang hukum selama 20 tahun tanpa dirinci secara tegas keahlian hukum di bidang hukum tertentu.³

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 Undang-undang Mahkamah Agung telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan berpotensi menutup karier para hakim dari jalur karier yang puncak kariernya menjadi hakim agung. Selain itu, Pemohon juga menguji materi ketentuan periodisasi hakim konstitusi yang tertuang dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon menerangkan bahwa pembatasan masa jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya 2 tahun 6 bulan, sebagaimana tercantum

²<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13276&menu=2#.WK8phTjaziU> di akses pada tanggal 20 Februari 2017 Pukul 14.20 WIB

³*Ibid*

dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena akan menghambat karier bagi hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung.⁴

Oleh karena pemisahan kekuasaan dilakukan secara horizontal maka akan terbuka peluang bagi organ/lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 untuk bersengketa yang terkait dengan kewenangannya oleh karena itu perlu pengaturan terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga Negara.⁵

Menurut Agus Rahardjo selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas hakim non karier sudah terbukti bagus. Dia mencontohkan, salah satunya ialah hakim Artidjo Alkostar yang sangat tegas terhadap terdakwa kasus korupsi. Hakim yang non karier prestasinya ada dan integritasnya juga terjaga, hakim non karier selama ini menjadi penyeimbang hakim karier dalam melaksanakan tugas. Artinya, itu *balancing* (seimbang).⁶

Sementara, Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha mewakili Mahkamah Agung sebagai pihak terkait menjelaskan salah satu langkah penting yang diambil Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan konsistensi putusan dan peningkatan profesionalisme adalah pengelompokan para hakim agung dan hakim *ad hoc* ke dalam kamar-kamar yang terkait berdasarkan minat dan latar belakang pendidikannya. "Namun, dalam praktik menunjukkan dalam bidang-bidang tertentu, dalam memeriksa perkara masih diperlukan adanya suatu keahlian khusus. Dengan melihat keadaan tersebut, eksistensi dari Pasal 7 poin b tentang hakim agung non karier masih relevan untuk dipertahankan. Meski demikian, dalam tataran implementasinya, harus dilakukan secara komprehensif sesuai pesan rasiologisnya. Makna adanya hakim agung non karier tersebut adalah kebutuhan Mahkamah Agung akan keahliannya berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok memutus dan menyelesaikan perkara."⁷

B. RUMUSAN MASALAH

- A. Apakah urgensi pengisian jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakim non karier dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?
- B. Bagaimanakah politik hukum pengisian jabatan hakim agung melalui Jalur Hakim non karier dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan

⁴*Ibid*

⁵ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 163

⁶<http://www.jpnn.com/news/ini-alasan-kuat-kpk-dukung-hakim-dari-non-karier> di akses Pada Tanggal 20 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB

⁷<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13276#.WK8gkDjazIU> di akses Pada Tanggal 20 Februari 2017 Pukul 17.02 WIB

kepuustakaan sebagai tumpuan utama.⁸ Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu⁹.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan. Dan didalam penelitian ini penulis mengamati terkait Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya didukung oleh literatur-literatur yang dibuat oleh para ahli hukum yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum, selanjutnya peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

1. Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Keberadaan Hakim Agung dari jalur non karier dalam sistem ketatanegaraan Indonesia digugat oleh Binsar M Gultom dan Lilik Mulyadi selaku Pemohon dalam perkara nomor 53/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian UU Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada tanggal 13 Juli 2016 yang lalu telah dilangsungkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan pada pokoknya

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23

⁹*Ibid.* hlm. 15

Pemohon meminta agar keberadaan Hakim Agung dari jalur non karier dihapuskan karena dianggap inkonstitusional

a. Urgensi Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

Urgensi pengisian Jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakim Non Karier dalam sistem Kekuasaan Kehakiman akan penulis jelaskan berikut ini :

- a. Keberadaan Hakim Agung non karier dan vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa selama ini membuat masyarakat optimis dengan rasa keadilan secara umum.

Putusan Mahkamah Agung mempunyai posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, karena (a) putusannya merupakan putusan terakhir dalam konteks upaya hukum biasa, dan (b) putusan tersebut, jika memenuhi persyaratan, dapat dijadikan yurisprudensi, sehingga dapat digunakan rujukan oleh Hakim Agung lain atau hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

- b. Membantu Pelaksanaan kekuasaan Kehakiman di bidang hukum tertentu.

Pada tingkatan peradilan, posisi dan peranan Hakim sangat strategis dalam menciptakan keadilan, apalagi Hakim Agung sebagai posisi hakim tertinggi di Indonesia. Berkaitan dengan figur hakim pidana, George F. Cole mengemukakan, “ *The judge is the most important figure in the criminal court. Decisions of the police, defense attorneys, are prosecutors are greatly affected by judges, rulings and sentencing practices.*”¹⁰

Keberadaan Hakim Agung Takdir Rahmadi LLM sebagai salah satu hakim Non karier, telah membantu Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum di Bidang Hukum Lingkungan, dan ini jelas merupakan Pengaruh Positif terhadap Pejuang Keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Urgensi Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Teori Pembagian kekuasaan, secara proporsional berarti pembagian kekuasaan yang bertujuan menyeimbangkan kekuasaan yang ada dalam Negara supaya tidak berat sebelah atau menjadi seimbang dan tidak ada yang lebih kuat dan lebih berkuasa daripada kekuasaan Negara lainnya. Keberadaan Hakim non karier yang disaring berdasarkan syarat-syarat yang ketat dan dengan kemampuan Akademis serta pengalaman Praktisnya turut mendukung Yudikatif dalam Teori Pembagian kekuasaan.

Urgensi Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Teori Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, merupakan salah satu amanat

¹⁰George F. Cole, *The American System of Criminal Justice*, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California, 6th Edition, 1992, hal. 470

reformasi dibidang yudikatif. Sejalan dengan pengertian dalam kamus, Jimly Asshiddiqie¹¹ mengartikan, perkataan “*merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,*” terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus instusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan memengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu, kemerdekaan kekuasaan tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.

Keberadaan Hakim non karier mengimbangi keberadaan Hakim karier untuk menunjukkan kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara di pengadilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi Negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara. Maka setiap kekuasaan Negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut.

B. Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

1. Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik hukum didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹² Definisi dari KBBI tersebut lebih melihat politik hukum sebagai blueprint terhadap sekalian kebijakan yang akan diambil dalam rangka penegakan hukum pada segenap dimensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum merupakan patronase bagi stakeholder dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum.

Politik hukum Indonesia harus mengacu pada dasar-dasar filosofis yang merupakan cita hukum yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

¹¹Jimly asshiddiqie, “*Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*”, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam Dan Masyarakat, Jakarta, 2000. Hal. 1

¹²*Ibid*, Rajawali Pers, Jakarta 2008. hal. 22

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.¹³

Dilihat dari Pasal 14A bahwa Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kemudian nantinya, Hakim Pengadilan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atas usul Komisi Yudisial jika yang bersangkutan tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1b).

2. Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 6A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.”¹⁴ Calon hakim agung diseleksi oleh Komisi Yudisial dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana mestinya. Menurut ketentuan Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”. Artinya, Komisi Yudisial bertindak sebagai pengusul, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemberi persetujuan atau penolakan, dan selanjutnya diangkat oleh Presiden dengan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditentukan harus mengadakan ‘*fit and proper test*’ dan pemilihan hakim agung sebanyak sepertiga dari jumlah yang dicalonkan oleh Komisi Yudisial.¹⁵ Ketentuan yang menarik disini adalah adanya hak untuk menyetujui atau menolak yang disebut sebagai hak konfirmasi (*the right to confirm*) yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik yang dipandang tidak boleh dibiarkan ditentukan sendiri secara sepihak oleh Presiden. Karena itu, fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu dilakukan tidak saja menyangkut pelaksanaan kebijakan legislatif berupa (i) tindakan implementasi Undang-undang dan (ii) penjabaran pengaturan Undang-

¹³ Jimly Assidique, *Ideologi, Pancasila dan Ideologi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Tanpa Tahun, hal. 6

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN. No. 3 Tahun 2009, TLN. Nomor 4958.

¹⁵ Asshiddiqie, *loc.cit.*

undang dalam peraturan pelaksanaan yang lebih operasional, tetapi juga (iii) dalam bentuk pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik tertentu yang tidak boleh dibiarkan ditentukan sendiri secara sewenang-wenang oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 bahwa hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian, calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial cukup sebanyak yang diperlukan, yang apabila tidak mendapat persetujuan, barulah diajukan lagi alternatif calon penggantinya. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan persetujuannya, baru lah calon Hakim Agung itu diajukan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dilantik di Istana dengan disaksikan oleh Presiden. Dengan demikian, pengangkatan Hakim Agung melibatkan semua fungsi kekuasaan yang terpisah, yaitu Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cabang kekuasaan legislatif, dan Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif.

Adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengangkatan Hakim Agung tersebut juga berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas (public accountability) dalam pengangkatan Hakim Agung. Bagaimanapun juga, pengakuan akan penting dan sentralnya prinsip independensi peradilan (the independence of judiciary) sebagai Negara Hukum modern harus lah diimbangi dengan penerapan prinsip akuntabilitas publik. Karena itu, fungsi partisipasi publik dipandang penting, dan hal itu terkait dengan fungsi di Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di Komisi Yudisial sebagai lembaga teknis yang bersifat administratif.

Selain itu calon hakim agung juga harus ada yang berasal dari non-karier (Pasal 6B Ayat (2)), tetapi keperluan akan ada hakim non-karier itu seharusnya memang dibatasi. Pengangkatannya sebaiknya dibatasi hanya sebagai pengecualian yang memang diperlukan, seperti kebutuhan akan hakim agung bidang perpajakan, hakim agung bidang lingkungan hidup, dan hakim agung bidang ketatanegaraan, khususnya terkait dengan perkara 'judicial review'. Dengan keberadaan hakim non-karier sangat diperlukan untuk menjaga komposisi keahlian di kalangan para Hakim Agung.

Keikutsertaan calon hakim agung dari jalur non-karier telah menghasilkan seorang Ketua Mahkamah Agung pertama dari jalur non-karier dalam sejarah dunia peradilan Indonesia, yaitu Prof Bagir Manan. Manan adalah guru besar hukum tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan satu tahun setelah kejatuhan Pemerintahan Suharto, dengan salah satu perubahan penting adalah kekuasaan kehakiman tidak saja dilakukan oleh mahkamah dan peradilan di bawahnya, tetapi juga melibatkan Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Pasca amandemen Undang-Undang

¹⁶Vide Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar 1945 sistem rekrutmen hakim agung juga mengalami perubahan drastis sejak era reformasi, yaitu “dari yang semula didominasi oleh kekuasaan Presiden menjadi kewenangan terbagi di tangan Presiden, Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai puncak dominasi yang paling menentukan.¹⁷ Pengkerdilan kekuasaan kehakiman berlanjut di era Pemerintahan Soeharto antara lain melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya juga terjadi pembonsaian independensi kekuasaan kehakiman antara lain melalui instrumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah menempatkan persoalan administrasi dan keuangan peradilan di bawah “Departemen Kehakiman” dan soal teknis yudisial dibawah Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan istilah “dualisme kekuasaan kehakiman,” yang dilanjutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁸ Reformasi politik¹⁹ telah mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menganulir ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Kehadiran hakim agung jalur non-karier dilakukan sejalan dengan kebutuhan materi hakim agung. Merujuk pada pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan bahwa “sistem rekrutmen Hakim Agung adalah sistem karier dengan pengecualian, maksudnya adalah pada prinsipnya calon hakim agung harus berasal dari hakim karier yang telah memenuhi syarat, namun dalam kondisi tertentu dapat juga direkrut dari kalangan non hakim.”²¹ Posisi jalur hakim agung non-karier juga diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “*Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik*,” makalah pada “*Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padang, 10-12 September 2015.

¹⁸ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: KBI, 2008, hal. 239.

¹⁹ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. IX.

²⁰ Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan, “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung.”

²¹ *Baca* <http://leip.or.id/id/seleksi-hakim-agung-2007-dan-perubahan-paket-uu-peradilan/> Home\Opini\ diakses Pada Tanggal 2 Maret 2017, Pukul 21.00 WIB

Latar belakang calon hakim agung jalur non-karier bisa beragam, mulai dari kalangan akademisi, advokat, notaris serta pensiunan polisi, jaksa dan hakim.²² Masuknya calon hakim agung dari jalur non-karier harus dilihat sebagai bentuk pengabdian kepada negara, tidak dalam rangka mencari kerja (*job seekers*). Berkontribusi kepada negara melalui Mahkamah Agung harus dilihat sebagai sebuah kehormatan yang diberikan oleh negara kepada yang bersangkutan. Hakim agung jalur non-karier, seperti akademisi hukum misalnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengalaman dan pengetahuannya kepada Mahkamah Agung. Syarat pengalaman dan pengetahuan hukum yang mumpuni juga masih ditambah dengan syarat integritas yang tinggi. Faktor integritas ini penting, karena saat ini masyarakat mengalami ketidakpercayaan terhadap kredibilitas hakim.²³

Kaitan antara teori politik hukum dengan Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu, keberadaan Hakim non karier untuk membantu pembangunan hukum dalam pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, seperti adanya Hakim Agung Keahlian Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, Hukum Agraria dan Bidang Hukum Lainnya.

G. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pengisian Jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakim non karier dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman, pertama, keberadaan Hakim Agung non karier dan ketegasan vonis yang diberikan kepada para terdakwa, menjadikan masyarakat optimis dengan penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan secara umum. Kedua, pengisian Jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakim non karier turut membantu pelaksanaan penegakan hukum di bidang hukum tertentu, seperti hukum lingkungan, hukum Perbankan Syariah, tindak Pidana Korupsi, karena Hakim Non karier berasal dari Ahli dan Akademisi. Ketiga pengisian jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakim non karier merupakan amanah konstitusi dalam upaya mewujudkan hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, sehingga perlu tetap dipertahankan sebagai wujud semangat perbaikan.
2. Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan fungsi lembaga dan pembinaan Hakim Agung. Mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana

²² Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: LeIP, 1999, hal. 41.

²³ www.RepublikaOnline.com, Sabtu, 26 Mei 2012, 08:25:00 WIB, "Krisis SDM Melanda Lembaga Peradilan Indonesia" Di akses Pada Tanggal 4 Maret 2017, Pukul 12.10 WIB

hukum akan dibangun dan ditegakkan dari zaman orde baru hingga zaman reformasi. Sehingga tetap menjaga amanat konstitusi untuk menegakkan keadilan hukum ditengah masyarakat tanpa adanya Intervensi Pemerintah. Pengaturan tentang Hakim Agung non karier dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dapat dikatakan yang paling jelas, lengkap dan menyempurnakan kekurangan 4 Undang-Undang sebelumnya, yang telah menyebutkan frasa 'calon hakim agung non karier', sifat normanya pun bukan lagi fakultatif melainkan imperatif. yaitu Pasal 6B Ayat (2) menyebutkan selain calon hakim agung berasal dari karier, calon hakim agung juga berasal dari non karier. Pilihan negara untuk memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara di luar hakim karier untuk dapat menjadi hakim agung terbukti menghasilkan hakim-hakim agung non karier yang turut meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pengisian Jabatan Hakim Agung melalui jalur Hakim non karier dalam sistem Kekuasaan Kehakiman tetap dipertahankan, karena kepercayaan masyarakat terhadap peradilan telah terbentuk atas semangat penegakan hukum yang digambarkan oleh Hakim Agung non karier, dan karena hal ini merupakan amanah reformasi, maka hendaknya tetap dijaga dan diperkuat agar permasalahan penegakan hukum sebelum reformasi tidak terulang.
2. Diharapkan kedepannya politik hukum pengisian jabatan Hakim Agung melalui jalur Hakim non karier dalam sistem Kekuasaan Kehakiman tetap diperkuat dengan tetap menyertakan Hakim Agung non karier sebagai Hakim Agung. Adanya usaha untuk tidak menyertakan lagi kalangan masyarakat menjadi Hakim Agung akan mencederai kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Maka pembuat Undang-Undang harus memperkuat kedudukan Hakim Non Karier dalam sistem hukum di Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta
- Alrasid, Harun, 2003, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*,. Revisi Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Jurnal/Kamus/Makalah/Putusan Pengadilan
- B.N. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Cyrus Das & K Chandra (ed), 2003, *"Judges and Judicial Accountability"*, India: Universal Law Publishing
- Djohansjah, J, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, KBI, Jakarta
- F. Sugeng Istanto dalam buku Abdul Latif dan Hasbi Ali , 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- Iskandar, Pranoto dan Yudi Junadi, 2011, *Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur
- Mahmud, MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- , 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. 1; Raja Grafindo, Jakarta
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- P. Panggabean, Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ragen, Bintang Saragih, 2006, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Syaukani, imam, A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yusdiansyah, Efik, 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Pusat Penerbitan Fakultas Hukum UNISBA, Bandung
- B. *Jurnal/Makalah/Buletin/Tesis*
- Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Konstitusi Vol 4, No 01, Dessy Artina, Legal Standing lembaga Negara dalam sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, 2011, Universitas Riau
- Asshiddiqie, Jimly, 2000 “*Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*”, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam Dan Masyarakat, Jakarta
- Zaenal, Ahmad Fanani. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama: Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009*. Makalah. 2009
- C. *Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung